BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, setelah diketahui hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. **Aspek Implementasi Kontrak *Terapeutik* Pada Pasien Pencabutan Gigi Di Puskesmas Kota Semarang**

   Secara umum Kontrak *terapeutik* pada pasien pencabutan gigi di Puskesmas Kota Semarang belum terlaksana sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dilihat pada hasil penelitian bahwa hampir semua responden dalam implementasi kontrak *terapeutik* lebih menekankan pada penandatangan suatu surat kontrak yang dalam hal ini dimaksudkan adalah *informed consent* yang dibuktikan dengan adanya format *informed consent* yang sudah tersedia pada empat puskesmas dari lima obyek penelitian atau 80 % Puskesmas di kota Semarang telah menyediakan format *informed concent* walaupun dalam versi yang masih berbeda antara puskesmas yang satu dan yang lainnya karena format tersebut dibuat/ dikonsep oleh masing-masing puskesmas belum ada keseragaman karena bukan merupakan instruksi/ peraturan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang yang dalam hal ini merupakan institusi yang bertanggung jawab atas kinerja puskesmas yang menjadi obyek penelitian, serta

didukung pula bahwa hampir semua responden belum memahami apa sesungguhnya makna dan maksud kontrak *terapeutik* itu, hal tersebut dapat pula dilihat dari hasil penelitian bahwa ternyata ada dua responden dari aspek pasien berumur 17 tahun yang masih belum cakap dalam melakukan sebuah kontrak *terapeutik*.

2. Aspek Pertanggungjawaban Perdata Dalam Tindakan Pencabutan Gigi Oleh Dokter Gigi Di Puskesmas Kota Semarang

Berdasarkan hasil penelitian bahwa berkaitan dengan tugas dan fungsi seorang dokter gigi tidak lepas dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya tuntutan hukum dari pasien, namun berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata oleh dokter gigi di puskesmas Kota Semarang, walaupun secara teori hampir semua responden tidak mengetahui hal-hal yang dapat membebaskan mereka dari tuntutan hukum tapi sesungguhnya mereka telah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan aturan yang ada, seperti melakukan rujukan pada kasus-kasus tertentu apabila memang diluar dari kompetensi serta mereka telah melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan standar oprasional prosedur, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pedoman tersebut sudah terpajang di ruang poly klinik gigi masing-masing puskesmas hal tersebut sudah sesuai dengan amanat pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kodokteran.

Berkaitan dengan aspek hukum perdata dalam kontrak *terapeutik* terdapat kasus yang tidak sesuai dengan aturan yang ada,

dimana pada penelitian ini terdapat dua responden atau pasien yang masih berumur 17 tahun dan telah dilakukan tindakan pencabutan gigi yang tentu saja telah melakukan kontrak *terapeutik,* hal tersebut belum sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang pada pasal 1320 KUHPerdata yaitu "kecakapan bertindak".

3. **Aspek perlindungan Hukum Dokter Gigi Dalam Tindakan Pencabutan Gigi Oleh Dokter Gigi**

Berkaitan dengan perlindungan hukum dokter gigi dalam implementasi kontrak *terapeutik* pada pasien indikasi pencabutan gigi oleh dokter gigi di puskesmas kota Semarang, sesuai hasil penelitian bahwa para dokter gigi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak mengetahui bentuk perlindungan hukum apa yang dapat melindungi mereka dalam menjalankan tugasnya baik selaku individu dokter gigi maupun selaku dokter gigi pegawai negri sipil dan pegawai tidak tetap di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang, namun mereka menganggap bahwa selama dia menjalankan tugas berdasarkan kewenangan dan kompetensi serta berdasarkan standar oprasional prosedur maka dia merasa terlindungi oleh hukum di Indonesia, hal tersebut sudah sesuai dengan perlindungan hukum yang melindungi dokter/dokter gigi dalam menjalankan tugas profesinya yang terdapat dalam Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP yang dapat membebaskan dokter/dokter gigi dari jerat hukum pidana.

B. Saran

Dengan melihat berbagai hal yang telah penulis kemukakan, maka dalam hubungannya dengan implementasi kontrak *terapeutik* pada tindakan pencabutan gigi oleh dokter gigi di puskesmas kota Semarang, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk menghindari adanya tuntutan maupun gugatan terhadap dokter gigi karena diduga adanya kesalahan atau kelalaian atau tindakan penganiayaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dokter gigi di puskesmas sebaiknya pelaksanaan kontrak *terapeutik* benar-benar dapat dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan demikian dokter gigi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat lebih hati-hati karena tugas dan tanggung jawab yang diemban menyakut nyawa manusia.
2. Hendaknya masing-masing pihak baik dokter gigi maupun pasien, menyadari akan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
3. Diharapkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang maupun para Kepala Puskesmas se Kota Semarang agar mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi kontrak *terapeutik* bukan hanya bagi dokter gigi tetapi juga bagi

tenaga kesehatan lainnya yang tugas dan fungsinya berhubungan dengan tindakan medik terhadap pasien, termasuk dalam hal pembuatan format *informed consent* agar dibuat seragam untuk seluruh puskesmas dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang.

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA